

## **PROSEDUR KEPABEANAN BARANG EKSPOR IMPOR MENURUT**

### **UU NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

#### ***CUSTOMS PROCEDURES FOR EXPORT AND IMPORT GOODS BASED ON LAW No.17 of 2006 concerning customs***

Rahardian Salman Alfarizi<sup>1</sup> dan Lathifah Hanim<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: raharsalman@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: lathifah.hanim@yahoo.co.id

#### **ABSTRAK**

*Skripsi ini membahas tentang “Prosedur Kepabeanaan Barang Ekspor dan Impor Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan” dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur kepabeanaan barang ekspor dan impor di pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan selain itu juga mencari tahu faktor-faktor apa yang menjadi kendala apa yang menjadi kendala dalam kegiatan ekspor dan impor barang dipelabuhan beserta solusi dari kendala-kendala yang ada pada kegiatan ekspor dan impor barang. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui buku-buku, artikel, berita, jurnal, serta beberapa laman internet. Metode penelitian yang digunakan merupakan metodologi pendekatan yuridis normatif yaitu berbentuk deskriptif yaitu penelitian ini memberikan data yang telah diteliti sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan mengenai prosedur kepabeanaan barang ekspor dan impor barang di pelabuhan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) prosedur kepabeanaan barang ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan melengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang kepabeanaan. 2) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam prosedur kepabeanaan barang ekspor dan impor serta upaya dalam menangani kendala tersebut antara lain yaitu pelayanan birokrasi yang kurang maksimal dan birokrasi yang kurang efisien dan berbelit sehingga dapat menimbulkan kerugian, dan juga hukum yang kurang mengikat kepada para pihak yang bersangkutan sehingga tidak memunculkan efek jera bagi para pelakunya. Solusi yang bisa dilakukan antara lain pembagian tugas yang sesuai kepada para pihak-pihak pelaksanaan birokrasi, menciptakan birokrasi yang baik dan maksimal dalam tugas dan fungsinya, serta pembuatan hukum yang progresif dan pemberian efek jera bagi para pelanggar aturan.*

**Kata Kunci:** *Prosedur, Kepabeanaan, Ekspor, Impor.*

### **ABSTRACT**

*This thesis discusses "customs procedures for export and import goods based on Law No.17 of 2006 concerning customs" and this research aims to find out how the customs procedures for exported and imported goods at the port of Tanjung Mas Semarang and besides that, also find out the factors what are the constraints what are the obstacles in exporting and importing goods at the port along with solutions to the problems that exist in the export and import of goods. The writing of this thesis is done by collecting data through books, articles, news, journals, and several internet pages. The research method used is a normative juridical approach methodology that is in the form of descriptive, namely this research provides data that has been researched in as much detail as possible about humans, conditions and other symptoms. The approach used in this study is a qualitative approach. Based on the research conducted on the customs procedures for exported goods and imported goods at this port, it can be concluded that: 1) customs procedures for exported and imported goods at the Port of Tanjung Mas Semarang by completing the documents in accordance with Law No.17 of 2006 concerning customs. 2) factors that become obstacles in customs procedures for export and import goods and efforts to deal with these constraints, among others, are bureaucratic services that are less than optimal and bureaucracy that is less efficient and complicated so that it can cause losses, and also laws that are less binding on the parties. concerned so as not to create a deterrent effect for the perpetrators. Solutions that can be made include the appropriate distribution of tasks to the parties implementing the bureaucracy, creating a good and maximum bureaucracy in its duties and functions, as well as progressive law-making and providing a deterrent effect for rule breakers.*

**Keywords:** *Procedures, Customs, Export, Import.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Kegiatan untuk menunjang perekonomian dan untuk dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat khususnya di Indonesia ini tentunya beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan anggaran pendapatan dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya, salah satu kegiatan yang dilakukan baik untuk menambah anggaran pendapatan maupun untuk belanja negara ini salah satunya adalah kegiatan ekspor impor barang yang dilakukan baik itu meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Tentunya dalam kegiatan ekspor impor itu ada suatu kegiatan kepabean yang bertujuan untuk mengawasi, memungut, dan mengurus bea baik itu keluar (ekspor) maupun bea masuk (impor) dan yang bertujuan agar dalam kegiatan ekspor dan impor ini negara kita ini tidak mengalami kebocoran anggaran yang seharusnya bisa menjadi salah satu sumber anggaran pendapatan negara yang besar maupun dalam kegiatan belanja negara yang untuk sebesar-besarnya manfaatnya adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyat banyak atau kegiatan bea masuk lainnya, dan di Indonesia ini sendiri yang menjalankan tugas pokok dan fungsi ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai instansi yang langsung dibawah

Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Kementrian Keuangan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Jadi kegiatan kepabeanan ini berarti yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang keluar ataupun masuk daerah pabean dan juga melakukan pemungutan bea keluar ataupun masuk yang bertujuan untuk mendukung upaya pengembangan dan peningkatan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global dan juga untuk penindakan dan pemberantasan kegiatan penyelundupan yang marak dan sering terjadi, sehingga juga dibutuhkan suatu regulasi atau undang-undang yang jelas dalam pelaksanaan kepabeanan agar tidak carut marut dan akan timbul potensi kerugian bagi negara. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih banyak lagi di salah satu kegiatan ekspor impor yang terselenggara yaitu khususnya berada di pelabuhan yang ada di negara kita baik itu dalam kegiatan ekspor maupun impor, dengan berbagai uraian latar belakang ini maka penulis ingin mengetahui kegiatan kepabeanan yang ada di pelabuhan. Hal ini karena kegiatan ekspor impor yang terjadi di pelabuhan sangat tinggi aktifitas kegiatan ekspor impor yang terjadi, selain itu kegiatan yang terjadi di pelabuhan pun tidak hanya melibatkan kepabeanan saja tetapi juga melibatkan operator pelabuhan milik pemerintahan maka dari itu kegiatan di pelabuhan ini sangat besar nilainya baik itu bertujuan untuk pendapatan negara maupun belanja negara untuk menunjang operasional di pelabuhan tersebut, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk menulis kegiatan ekspor impor barang yang ada di pelabuhan karena selain besar nilai yang dihasilkan atau dikeluarkan hal ini juga dapat menunjang ekonomi nasional dan tetapi juga jikalau tanpa pengawasan yang ketat akan menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh negara.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, sebenarnya banyak hal yang ingin dipelajari lebih banyak lagi oleh penulis, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul : “PROSEDUR KEPABEAN BARANG EKSPOR IMPOR MENURUT UU NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN”

## **B Rumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang penelitian, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kepabeanan barang ekspor dan impor menurut Undang-Undang NO.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam prosedur kepabeanan barang ekspor dan impor menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A Metode Pendekatan**

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya didalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.

### **B Spesifikasi Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeian yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

### **C Sumber Data**

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sebagai berikut :

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeian yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeian.

4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeian termasuk untuk menjerat para pelaku tindak pidana dengan hal yang bersangkutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

#### **D Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

#### **E Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor dan Impor menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Dalam rangka kegiatan ekspor dan impor barang yang dilakukan ini khususnya yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ini memiliki banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak-pihak yang terkait baik itu eksportir maupun importir. Hal ini karena dalam kegiatan kepabeanan barang di sektor ekspor dan impor ini karena menjadi salah satu pemasukan pendapatan negara yang nilainya pun tidak sedikit, jadi hal ini diatur secara terperinci karena menghindari kerugian-kerugian yang jika tidak dilakukan pengawasan maka akan berdampak kerugian bagi negara khususnya di sektor kepabeanan. Tentunya dalam kegiatan ekspor dan impor ini memiliki syarat-syarat yang berbeda yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait, jadi berikut ini penulis akan menuliskan hal yang terkait untuk syarat-syarat dari kegiatan ekspor maupun impor.

Jadi dalam kegiatan ekspor, eksportir ini harus melengkapi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan ekspor barang, yaitu antara lain :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
2. Kontrak Penjualan
3. Letter of Credit (L/C)
4. Polis Asuransi
5. Packing List
6. Surat Keterangan Asal
7. Surat Pernyataan Mutu

Setelah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap maka prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh eksportir yaitu adalah :

1. Eksportir ini melakukan komunikasi dengan importir terkait yang ada diluar negeri untuk melakukan suatu negosiasi komoditi, dalam hal ini dengan mencantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, serta dokumen-dokumen pelengkap barang komoditi bersangkutan.
2. Setelah terjadinya komunikasi dengan importir, apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan maka kedua belah pihak harus membuat kontrak dagang dengan poin-poin yang disetujui bersama.
3. Lalu setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka importir disini membuka Letter of Credit (L/C) melalui bank yang telah disepakati antara

kedua belah pihak dan mengirimkan L/C ini ke Bank Devisa di negara eksportir dan kemudian nanti Bank Devisa yang ditunjuk akan memberitahukan kepada eksportir perihal L/C tersebut telah diterima.

4. Dengan diterimanya L/C tersebut maka eksportir harus mempersiapkan barang-barang yang dipesan oleh importir, tetapi barang yang dikirim harus sesuai dengan apa yang telah disetujui dengan importir.

5. Lalu setelah itu eksportir wajib barang yang akan di ekspor ke kantor pabean pemuatan dan juga PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah terdaftar dan PEB ini disampaikan paling cepat adalah 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean.

6. Setelah itu melakukan pemesanan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudera agar diperhatikan perusahaan angkutan yang memberi jaminan dalam pengiriman dan melakukan pengiriman barang ke pihak importir terkait.

Jadi dalam kegiatan kepabeanan ini sudah diatur dengan sedemikian rupa dan yang memiliki beberapa tujuan utamanya adalah dengan yang sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 2A ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa bea keluar ini dikenakan untuk :

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
2. Melindungi kelestarian sumber daya alam
3. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
4. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri

Dalam kegiatan impor yang terjadi di pelabuhan ini juga prosedur yang pertama yaitu adalah menyiapkan beberapa dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh importir bersangkutan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan antara lain :

1. Pemberitahuan Barang Impor
2. Invoice
3. Packing list
4. Bill of lading
5. Polis Asuransi

Hal-hal yang harus dilakukan oleh importir ini setelah kapal niaga ini telah tiba dipelabuhan atau di wilayah pabean ini yaitu adalah :

1. Para agen atau nahkoda dari kapal tersebut harus menandatangani Pemberitahuan Umum (PU) atas semua barang muatan yang ada dalam kapal yang dibawanya, dan hal ini dibuat dan diserahkan paling lambat adalah paling lambat dua hari setelah kapal itu sampai di pelabuhan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemberitahuan Umum (PU) yaitu berisikan : Nama bendera kapal dan nama

- nahkodanya, negara asal muatan dan pemberangkatan kapal, jumlah dan jenis barang yang diangkut beserta berat dan volumenya.
2. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah dilakukannya pemeriksaan pabean terhadap barang impor dan yang itu merupakan pemeriksaan fisik-fisik dari barang yang ada dan juga dengan pemeriksaan dokumen-dokumen pelengkap. Dan lalu setelah itu akan dikenanya bea masuk yang terutang atas suatu barang impor dan lalu terutang sebagai bea masuk yang dibebankan dan lalu importir akan melakukan pembayaran melalui bank yang bekerja sama dalam hal ini.
  3. Setelah itu dari kantor Bea dan Cukai Tanjung Mas ini akan menerbitkan SPPB ( Surat Persetujuan Pengeluaran barang ) jika importasi ini telah disetujui dengan sudah melakukan kewajiban pembayaran beban bea tersebut dan maka secara hukum telah sah dan barang impor tersebut sudah diijinkan untuk masuk wilayah Indonesia.

Dan juga perlu diingat dan dilihat bahwa pemenuhan segala kewajiban pabean ini hanya diperbolehkan untuk dilakukan di kantor kepabeanan, disini juga sudah diatur dan dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi bahwa “Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.” Hal ini juga menimbang dan melihat dari keadaan geografis negara kita ini, jadi untuk tempat administrasi kantor kepabeanan ini tidak dijadikan satu dengan pelabuhan karena luasnya negara kita dan juga tidak memungkinkan untuk menempatkan seluruh pejabat bea cukai di sepanjang pantai. Pada dasarnya ini barang ekspor maupun impor ini hanya bisa dibongkar setelah mengajukan pemberitahuan pabean tentang kedatangan sarana pengangkut yang ada, tetapi jika sarana pengangkut ini mengalami keadaan darurat seperti mengalami kecelakaan, kerusakan, atau hal lain yang sekiranya diluar kemampuan maka akan dapat pengecualian dengan melakukan pembongkaran terlebih dahulu tanpa memberitahukan terlebih dahulu tanpa memberitahukan kedatangan sarana pengangkutan.

#### **B. Faktor - faktor yang menjadi Kendala dalam Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor dan Impor menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan serta Upaya dalam menangani kendala tersebut**

Pelaksanaan kegiatan kepabeanan dalam ekspor dan impor barang ini khususnya yang terjadi pada Pelabuhan Tanjung mas ini, dalam berlangsungnya pasti ada beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses

berlangsungnya prosedur kepabeanan itu. Hal ini pun dipengaruhi dari beberapa pihak dan akhirnya akan berdampak dengan akan menjadi suatu hambatan terjadinya prosedur-prosedur yang ada dan mungkin akan sangat berpotensi untuk menjadi suatu kerugian yang akan berdampak bagi negara karena yang seharusnya anggaran itu bisa menjadi pemasukan, maka hal ini bisa terjadi bisa tidak terdaftar dalam pabean dan bahkan mungkin negara bisa menjadi merugi. Dan juga sebenarnya pelabuhan ini telah berperan baik dalam sarana maupun prasarana untuk memperlancar lalu lintas kapal, pengiriman barang, dan penumpang baik itu antar pulau maupun antar lintas negara, dan juga selain itu pelabuhan ini menjadi salah satu penunjang untuk memajukan perekonomian negara kita karena ada beberapa pemasukan yang nilainya besar.

Didalam prosedur kegiatan ekspor impor ini pasti akan ada beberapa kendala yang menjadi suatu hambatan yang terjadi didalam kegiatan ekspor dan impor ini dan juga dari pelabuhan ini sendiripun dalam memberikan jasa terhadap pengguna jasa pelabuhan pasti mengalami beberapa faktor-faktor yang menjadi masalah dan bahkan sudah menjadi suatu tabiat di lingkungan itu sendiri, adapun masalah-masalah yang biasanya dihadapi yaitu antara lain :

1. Rendahnya produktifitas dan daya saing dengan pelabuhan negara lain;
2. Terbatasnya alat bongkar muat dan peralatan pendukung untuk kegiatan-kegiatan di pelabuhan;
3. Sumber daya manusia yang kurang memadai;
4. Peraturan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan di pelabuhan kurang kondusif;
5. Budaya atau kebiasaan perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kegiatan dipelabuhan;
6. Terkadang tidak disiplinya pengguna jasa pelabuhan sehingga melakukan prosedur dengan menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi sehingga rawan terjadinya pungutan liar.

Selain itu beberapa hal yang menjadi kendala yaitu adalah dari pihak yang berwenang dalam urusan kepabeanan ini dan ini sebenarnya bisa menjadi penunjang, berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kendala yaitu antara lain : 1. Faktor geografis yang menjadi kendala dipelabuhan yaitu kurangnya pengawasan dari instansi-instansi pembantu pengamanan sehingga rawan terjadinya penyelundupan-penyelundupan yang marak sampai tempo hari ini.

2. Tata pelaksanaan kerja dari pegawai pabean ini sendiri yang tidak tahan uji, dan kurang efektif dalam mengantisipasi kegiatan penyelundupan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dipelabuhan.

3. Peraturan yang tidak tegas dan tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku baik itu penyelundupan maupun kegiatan meyimpiang lainnya.
4. Tempat untuk menimbun yang kurang dan menumpuk karena kurang tegas dalam hal penindakan barang sehingga barang menumpuk.
5. Melakukan penimbunan barang tidak dilokasi pelabuhan ini bisa menjadi memunculkan kerawanan sehingga muncul kegiatan penyelundupan.
6. Birokrasi yang berbelit dengan banyaknya meja untuk mengurus perihal terkait dokumen dan perijinan.

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi suatu kendala dalam kegiatan ekspor dan impor khususnya didalam kegiatan kepabeanan dan baik itu di pelabuhan maupun di kegiatan kepabeanan, berikut ini merupakan beberapa hal yang bisa menjadi solusi untuk bisa meningkatkan produktifitas terkait kegiatan ekspor dan impor khususnya dalam kegiatan kepabeanan, antara lain :

1. Pembagian tugas yang sesuai kepada para pihak-pihak pelaksana kegiatan birokrasi

Jadi untuk tercapainya suatu peningkatan performa atau kinerja dari petugas pelabuhan ataupun petugas bea dan cukai ini diperlukan selain tenaga yang profesional juga diadakanya pelatihan-pelatihan atau penyuluhan kepada beberapa tugas fungsional di setiap bidang-bidang yang diampunya secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan selain untuk terciptanya seluruh petugas fungsional yang profesional juga bisa meningkatkan mutu dari setiap petugas-petugas yang ada karena diadakanya pelatihan secara berkelanjutan dan juga bisa sebagai kegiatan laporan pertanggungjawaban seluruh petugas-petugas dan juga bisa mengontrol dengan mudah untuk menganalisa performa pelayanan ini terus meningkat atau bahkan menurun pelayananya.

2. Menciptakan suatu birokrasi yang baik dan maksimal terhadap tugas dan fungsi pelayananya

Jadi agar menunjang produktifitas dan pelayanan yang ada ini harus memiliki birokrasi yang harusnya membantu dalam pelayanan dan mempermudah suatu hal-hal yang menjadi suatu syarat bagi kegiatan itu sendiri. Awalnya diadakanya suatu birokrasi ini adalah untuk mempermudah suatu urusan yang ada bukan untuk menghambat dari suatu pelayanan yang menunjang produktifitas yang ada dan ini terlihat terbalik pada sekarang ini jika birokrasi yang ada ini justru berputar dan berbelit-belit dengan kurangnya pengawasan yang ada. Hal-hal inilah yang menjadi fakta yang ada dan menjadikan kendala majunya pelabuhan yang ada sekarang ini, terlalu banyak birokrat-birokrat yang harus dilalui padahal efektifitas dan efisiensi yang diperlukan untuk menunjang produktivitas yang ada untuk sekarang ini.

3. Pembuatan hukum yang progresif dan pemberian efek jera bagi para pelanggar aturan

Dalam menghadapi globalisasi ini dan apalagi dalam dunia menuju perdagangan bebas ini, dalam hal efisiensi dan daya saing ini harus menjadi bahasan utama karena dalam hal apapun setiap orang yang mampu untuk berkompetitif maka dipastikan akan bisa untuk bertahan. Dilihat sampai hari ini peraturan-peraturan yang ada ini harus bisa lebih berlaku secara tegas dan juga hukum harus bisa hadir juga ditengah-tengah menata baik itu di pelayanan ataupun menata kembali baik itu di pelabuhan maupun di sektor pabeanan ini. Peraturan-peraturan yang progresif ini nantinya bisa digunakan untuk menganalisa apa yang menjadi faktor-faktor penghambat yang ada. Di samping itu permasalahan yang sangat penting adalah perilaku dari pihakpihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan fungsi kepelabuhanan, yaitu adanya perilaku yang menyimpang dengan melakukan pungutan bersifat tidak resmi bagi para pengguna jasa kepelabuhanan dan terjadi kebocoran-kebocoran ditubuh lembaga perusahaan jasa kepelabuhanan yaitu korupsi dana sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Keadaan ini menyebabkan tidak kondusifnya kegiatan di pelabuhan dan tidak tercapainya tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memakmurkan rakyat Indonesia.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Prosedur Kepabeanan untuk kegiatan baik itu ekspor maupun impor menurut Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu antara lain :

Melengkapi dokumen-dokumen ekspor atau impor yaitu : Bill Of Lading, Airway Bill, Railway Consignment Note, Invoice/Faktur, Dokumen Asuransi dan Dokumen tambahan, seperti : Draft/Bill of Exchange (Wesel), Packing List., Certificate of Origin, Certificate of Inspection, Certificate of Quality, Manufacturer's Quality Certificate, Certificate of Analysis, Weight Certificate (Note/List), Measurement List, Sanitary, Health dan Veterinary Certificate. Setelah itu akan ada pemberitahuan umum kepada Dirjen Bea dan Cukai tentang barang masuk dan barang keluar. Klasifikasi barang yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dengan instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan dan pemeriksaan bea dan cukai terhadap barang-barang yang sesuai dengan laporan dalam dokumen, lalu dilakukan pembayaran Bea dan Cukai.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Prosedur Kepabeanan barang ekspor maupun impor menurut Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan solusinya adalah :

Pelaksanaan tugas yang dilakukan kurang maksimal kepada pelayanan birokrasi yang ada, selain itu juga birokrasi yang terlalu berbelit dan kurang efisien sehingga bisa menimbulkan kerugian. Dan juga hukum yang kurang mengikat kepada para pihak yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan.

Solusi dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelayanan kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Mas ini antara lain :

Pembagian tugas-tugas yang sesuai kepada para pihak-pihak pelaksanaan kegiatan birokrasi yang bersangkutan, lalu juga menciptakan suatu birokrasi-birokrasi yang baik dan maksimal terhadap tugas dan fungsinya. Dan juga agar pembuatan hukum yang progresif dan pemberian efek jera bagi para pelanggar aturan yang ada.

## **B. Saran**

Jadi berdasarkan kesimpulan yang diatas maka untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan juga kelancaran kegiatan ekspor dan impor ini sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para pihak-pihak yang terkait dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor yang bersangkutan ini harus memahami prosedur kepabeanan yang telah ditetapkan Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang kepabeanan ini sehingga akan memperlancar kegiatan ekspor maupun impor di negara kita.
2. Bagi pemerintah sampai saat ini kita mau tidak mau suatu saat nanti kita akan menghadapi dunia yang menuju perdagangan bebas, jadi efisiensi dan peningkatan pelayanan baik itu di pelabuhan atau di kegiatan kepabeanan ini harus bisa berkompetitif agar dapat tetap bertahan dan memiliki daya tarik sehingga bisa memberikan dampak bagi perekonomian pada negara kita demi meningkatnya pendapatan dan bisa memberikan kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Maka dari itu dengan diterapkannya hukum yang memberikan efek jera bagi para orang-orang yang bersangkutan maka bisa menekan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini.
3. Seharusnya bagi birokrat-birokrat baik itu di pelabuhan maupun di kantor kepabeanan yang ada dalam upaya peningkatan pelayanan birokrasi dan juga mutu dari sumber daya manusia dari yang bersangkutan ini bisa menjadi penunjang mutu dari pelayanan-pelayanan yang ada sehingga bisa menjadi lebih cepat dan juga mengantisipasi kerugian-kerugian kepada para pihak-pihak yang bersangkutan dan bisa menjadi daya tarik di dunia internasional sehingga meningkatkan pendapatan negara.

## Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Prosedur Kepabeanaan Barang Ekspor Impor Menurut UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syarbasha, "Qomus Al-Iqtishod Al-Islami", Jakarta, 1981
- Amir MS, Ekspor Impor Teori dan Penerapannya, Seri Umum No. 3, PPM, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, Letter Of Credit : Dalam Bisnis Ekspor Impor, Seri ke -9, PPM, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, Seri Bisnis Internasional No. 4, PPM, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, Kontrak Dagang Ekspor, Seri ke-2, PPM, Jakarta, 2002.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak, 2018
- Arifuddin, 1997, Praktek Pengangkutan Multimoda dan Pengangkutan Intersuler di Indonesia, Jakarta.
- Departemen Perdagangan RI.
- Hasnil Basri Siregar, Kapita Selektta Hukum Laut Dagang, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1993.
- Herry Gianto, Pengoperasian Pelabuhan, Pelabuhan Indonesia, Jakarta, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Malik bin Anas, "Al-Muwatho"
- Ruddy Tri Santoso, Pembiayaan Transaksi Luar Negeri, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Susilo Bambang Yodhoyono, *Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik dan Good Governance*, Brighten Press, Jakarta, 2004.

Suyono R.P., *Pengangkutan Intermodal Eksport Import Melalui Laut*, Edisi ke-2, Cetakan I, Penerbit PPM, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabean

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Damping Dan Bea Masuk Imbalan

Majalah Warta Bea dan Cukai, Tahun 1990.

“Pangkas Departemen di Pelabuhan”, *Bisnis Indonesia*, Rabu, 3 November 2004.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4281887/gelombang-kedua-pandemi-di-negara-lain-sangat-pengaruh-ekspor-impor-indonesia>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40189/uu-no-17-tahun-2006>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pabean>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Bea\\_dan\\_Cukai\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Indonesia)

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3838/Bab%202.pdf?sequence=6>

<https://www.kamusbesar.com/tinjauan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/10tahun~1995UU.htm#:~:text=Kepabeanan%20adalah%20segala%20sesuatu%20yang,Pabean%20dan%20pemungutan%20Bea%20Masuk.>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan\\_Tanjung\\_Emas](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Tanjung_Emas)

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3838/Bab%202.pdf?sequence=6>

<http://www.beacukai.go.id>